



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

**HARTA WARIS DAN PEMBAGIANNYA SECARA KEKELUARGAAN (Studi Kasus Di Desa Bungo Tanjung Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Dalam Hukum Keluarga Islam  
Pada Fakultas Syariah**



**LISTARIA**

**NIM:101170083**

**PEMBIMBING:**

**Dr.Rasito, SH, M. Hum**

**Dody Sulistio S.Sy.,MH**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

**TAHUN 2021**

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : LISTARIA  
NIM : 101170083  
Jurusan/Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Alamat : Rt. 08, Desa Bungo Tanjung, Kec. Pangkalan Jambu, Kab. Merangin, Provinsi Jambi

Menyatakan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul **"HARTA WARIS DAN PEMBAGIANNYA SECARA KEKELUARGAAN (Studi Kasus DiDesa Bungo Tanjung Kecamatan. Pangkalan Jambu Kabupaten.Merangin)"** adalah karya asli saya untuk memenuhi salah satu persyaratan meraih gelas Sarjana Strata Satu (S1), yang mana dalam karya ini tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau yang ditulis oleh orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya siap dan bersedia mempertanggungjawabkan serta menerima sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku dan ketentuan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, April 2021



**LISTARIA**  
NIM. 101170083



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Dr. Rasito S.H., M.Hum., CM  
Pembimbing II : Dody Sulisty, S.H., M.H  
Alamat : Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi  
Jl. Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungei Duren  
Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0714) 582021

Jambi, Maret 2021

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Di-  
Jambi

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Listaria, NIM. 101170083 yang berjudul: "**HARTA WARIS DAN PEMBAGIANNYA SECARA KEKELUARGAAN (Studi Kasus Di Desa Bungo Tanjung Kecamatan. Pangkalan Jambu Kabupaten. Merangin)**" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqosahkan guna melengkapi dan memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) dalam Jurusan Hukum Keluarga Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terimakasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Diketahui  
Pembimbing I

Dr. Rasito S.H., M.Hum., CM  
NIP. 196503211998031003

Pembimbing I

Dody Sulisty, S.H., M.H  
NIP. 199110272020121005



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021  
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Nomor : B~~3108~~/D.II./PP.009/05/2021


Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul : “Harta Waris dan Pembagiannya Secara Kekeluargaan (Studi Kasus di Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin)”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Listaria  
NIM : 101170083  
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 03 Mei 2021  
Nilai Munaqasyah : 78. 32 (B+)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.


Tim Munaqasyah/Tim Penguji  
Ketua Sidang

  
Drs. M. Hasbi An-Shiddiqi, M.A  
NIP. 196406081992031004


Penguji I

  
Siti Marlina, S. Ag, M.HI  
NIP. 197502212007012015


Penguji II

  
Mustiah RH, S.Ag., M.sy I  
NIP. 197007061998032003

Pembimbing I

  
Dr. Rasito, S.H, M.Hum. CM  
NIP. 196503211998031003


Pembimbing II

  
Dody Sulistio, S.sv, MH  
NIP. 199110272020121005

Sekretaris Sidang

  
Dra. Choiriyah  
NIP.196605081994032001

Jambi, Mei 2021  
Fakultas Syariah  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
DEKAN

  
Dr. Savuti Unda, S. Ag., M.H  
NIP. 19720102 2000031005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



## MOTTO

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك  
مالا فلورثته ومن ترك كفافا لينا

Artinya : Diterima dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi saw. Beliau bersabda, “Siapa yang meninggalkan harta (pusaka) berikanlah untuk warisnya dan siapa meninggalkan tanggungan, berikan kepada kami!”<sup>1</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

---

<sup>1</sup>HR. Bukhari



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba`	B	Be
ت	Ta`	T	Te
س	Sa`	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha`	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha`	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zat (dengan titik di atas)
ر	Ra`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ص	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ص	Ta`	T	Te (dengan titik di bawah)
ص	Za`	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	`	Koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha`	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya`	Y	Ye

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah di tulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'adiddah
عدة	Ditulis	'iddah

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الاولياء	Ditulis	Karamatul al-auliya`
---------------	---------	----------------------

Bila ta` marbutah hidup atau harakat, fathah, kasrah, dan dommah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatul fitri
------------	---------	---------------

## D. Vokal Pendek

◌َ	Ditulis	A
◌ِ	Ditulis	I
◌ُ	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

Fathah+alif جاهلية	Ditulis Ditulis	A Jahiliyyah
Fathah+ya` mati يسعى	Ditulis Ditulis	A Yas`a
Kasrah+ya` mati كريم	Ditulis Ditulis	I Karim
Dammah+wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	U Furud

### F. Vokal Rangkap

Fathah + alif بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
Fathah + wawu mati قروض	Ditulis Ditulis	Au Qaul

### G. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan dengan

#### Apostrof

النتم	Ditulis	A`antum
اعدت	Ditulis	U`iddat
شكرتملنن	Ditulis	La`in syarkartum



## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qomariyyah

القران	Ditulis	Al-Quran
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya

السماء	Ditulis	As-sama`
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi` al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl- as-sunnah



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT skripsi ini bisa diselesaikan dan saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan semangat, cinta, kasih sayang, dan motivasi dalam menuntut ilmu khususnya pada kedua orang tua tercinta:*

*Ayahanda Ramli dan Ibunda Kosmin yang telah memberikan dukungan dan memberikan pendidikan yang layak. Semangat, kegigihan, dan kesabaran, tanpa henti mereka berikan kepada saya dalam setiap doanya, berkat do'a dan restunya selama ini saya dapat menyelesaikan skripsi ini.*

*Dan tidak lupa kepada adik urupah, ahmad fikri yang terkasih, dan kakanda tercinta andriani dan Riyan yang terus mendukung dan memberikan semangat disetiap langkah kehidupan. Kepada dosen pembimbing terimakasih atas bimbingannya dalam memberikan pemikiran-pemikiran, imu, nasehat, serta pemasukan gambaran ide-ide dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini.*

*Dan untuk solihin tercinta yang selalu memberikan semangat dalam hidupku dan mendampingi saya serta memberikan masukan atas segala masalah yang saya hadapi. Serta teman-teman Hukum Keluarga Islam atas kekeluargaannya yang selalu menghibur dan selalu menjaga kebersamaan baik saat suka maupun duka. Juga terkhusus kepada D'kusamadi yakni Ardila Safitri, Meilisa Firdaus, Ratna yang juga selalu menemani dalam setiap keadaan.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



## ABSTRAK

Nama: Listaria, NIM: 101179983, Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Harta Waris Dan Pembagiannya Secara Kekeluargaan (Studi Kasus Di Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin). Adapun permasalahan yang diteliti yakni bagaimana pembagian harta waris di desa Bungo Tanjung, lalu penyebab terjadinya pembagian harta waris di desa Bungo Tanjung, dan bagaimana pembagian harta waris menurut hukum Islam. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan metode dengan metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil penelitian dan kesimpulan bahwa Di desa Bungo Tanjung dalam pembagian harta waris lebih memilih dengan pembagian secara kekeluargaan atau musyawarah yang mana di hadiri oleh seluruh keluarga yang akan menerima waris tersebut dan setelah ahli waris berkumpul maka dari hal tersebut untuk memulai mempertibangkan apa saja hal yang wajar dilakukan dari hal tersebut ahli waris berhak memberi suara, sebab-sebab anak perempuan mendapatkan dua bagian lebih daripada laki-laki dikarenakan anak perempuan menjadi penanggung jawab harta jika pun ada laki-laki, maka kali-laki itu berada dalam tanggungan perempuan tersebut, dan hasil akhir dari penelitian ini adalah hukum waris adat Desa Bungo Tanjung saling bertentangan dengan pembagian harta waris Islam. Dalam pembagian harta waris Islam sudah ditentukan pembagian pastinya di dalam kitab suci Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 11 yakni dua perempuan bagiannya sama dengan seorang laki-laki.

**Kata Kunci: Harta Waris, Adat, Islam.**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat mengerjakan skripsi sampai ketahap penyelesaian dengan baik. Shalawat dan salam yang selalu terlimpahkan kepada pembawa cahaya dalam kehidupan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan keberkahan hidupnya untuk memperbaiki akhlak dan menjadikan segala rahmat seluru umat manusia.

Skripsi ini adalah menjadi bentuk di antara karunia Allah yang di berikan kepada penulis melalui keterampilan penuangan ide pikiran menjadi rangkaian karya tulis ini. Tahapan berikutnya untuk memdapatkan gelar sarjana strata satu (S.1) di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Adapun judul skripsi ini adalah **HARTA WARIS DAN PEMBAGIANNYA SECARA KEKELUARGAAN (Studi Kasus Di Desa Bungo Tanjung Kecamatan. Pangkalan Jambu Kabupaten.Merangin).**

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, arahan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Karena itu penulis ucapan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA, Ph. D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Ibu Dr. Rofiqoh Ferawati sebagai Wakil Rektor I bidang akademik dan pengembangan pendidikan, Bapak Dr. As'ad Isma sebagai Wakil Rektor II bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan dan bapak Dr. Bahrul Ulum, MA sebagai Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan kerjasama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag,MH selaku dekan fakultas syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

4. Bapak Agus Salim, S.Th.I.,MA.,M.IR selaku pembantu dekan I, Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH selaku pembantu dekan II, Dan Bapak Dr. H.Ishaq, SH.,M.Hum selaku pembantu dekan III, Fakultas syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Ibu Mustiah, S.Ag, M.Sy selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan bapak Irsyadunnas Noveri SH., MH. selaku sekretaris jurusan ilmu pemerintahan fakultas syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Bapak Dr. Rasito SH. M.Hum selaku pemimbing I dan Dodi Sulistio S.Sy.,MH selaku pemimbing II Yang meluangkan waktu dalam bimbingan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen fakultas syari'ah serta Karyawan fakultas syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
8. Semua teman perjuangan dari jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi angkatan 2017.
9. Tanpa terkecuali segala bantuan langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian tugas akhir skripsi..

Penulis mengharapkan supaya skripsi ini dapat berguna terhadap siapa saja yang membaca. Semoga allah memberikan karunianya bagi insan yang membantu dan berkat pertolongan atas kerja sama dari bantuan pembimbing.. Semoga saja skripsi yang dibuat ini dapat bermanfaat untuk kedepannya

Jambi, 2021  
Penulis

Listaria

101170083





A.	Sejarah Desa Bungo Tanjung.....	24
B.	Profil Desa Bungo Tanjung.....	25
C.	Visi dan Misi Desa Bungo Tanjung.....	30
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>		<b>34</b>
A.	Cara Pembagian Harta Waris Masyarakat Desa Bungo Tanjung .....	34
B.	Penyebab Masyarakat Desa Bungo Tanjung Menggunakan Pembagian Harta Waris Dengan Sistem kekeluargaan.....	39
C.	Pembagian Harta Waris Di Dalam Hukum Islam.....	43
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>57</b>
A.	Kesimpulan .....	57
B.	Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>59</b>
<b>DAFTAR INFORMAN .....</b>		<b>61</b>
<b>INSTRUMEN WAWANCARA .....</b>		<b>62</b>
<b>DOKUMENTASI .....</b>		<b>63</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>		<b>66</b>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.I	: Jadwal Penelitian.....	22
Tabel 3.1	: Batas Wilayah Desa Bungo Tanjung.....	26
Tabel 3.2	: Mata Pencarian Penduduk.....	26
Tabel 3.3	: Orbitrasi.....	27
Tabel 3.4	: Jumlah Peduduk.....	28
Tabel 3.5	: Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	28
Tabel 3.6	: Sarana Prasarana.....	29
Tabel 3.7	: Agama.....	30
Tabel 4.1	: Ahli Waris Laki-laki.....	45
Tabel 4.2	: Ahli Waris Perempuan.....	46
Tabel 4.3	: Bagian Suami.....	47
Tabel 4.4	: Bagian Istri.....	47
Tabel 4.5	: Bagian Anak perempuan.....	48
Tabel 4.6	: Bagian Cucu Perempuan.....	48
Tabel 4.7	: Bagian Bapak.....	49
Tabel 4.8	: Bagian Ibu.....	50
Tabel 4.9	: Bagian Kakek.....	51
Tabel 4.10	: Bagian Nenek.....	52
Tabel 4.11	: bagian saudara perempuan.....	52
Tabel 4.12	: Bagian Saudara Perempuan Seayah.....	53
Tabel 4.13	: Bagian Saudara Seibu.....	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Menurut hukum Adat di Desa Bungo Tanjung kewarisan lebih banyak menggunakan hukum adat dari pada hukum Islam. Padahal penduduknya boleh dikatakan mayoritas Islam. Membahas masalah adat istilah ini biasanya digabungkan dengan masalah lain yaitu istilah hukum sehingga terjemahan istilah barunya hukum adat.<sup>2</sup> Hukum adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemiliknyanya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.<sup>3</sup>

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Hasan basri, Ketua Adat Desa Bungo Tanjung, 1 januari 2020

<sup>3</sup> Hilman Hadikusum, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h.8



menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian didalam hidup.<sup>4</sup>

Dalam konteks Indonesia, meskipun masyarakat mayoritas agama Islam, namun dalam konteks peralihan harta melalui waris terdapat praktik yang beragam. Dalam hal ini hukum adat dilakukan dengan system kekeluargaan dalam masyarakat

1. Sistem *patrilineal*, yaitu system kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki
2. Sistem *matrilineal* yaitu dalam system kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan.
3. Sistem parental dan bilateral yaitu sistim yang menarik garis keturunan dari sisi dua pihak baik dari pihak ayah dan ibu.<sup>5</sup>

Sedangkan dari masyarakat Bungo Tanjung Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin sendiri memiliki adat dan hukum adat dengan system kekerabatan dengan sifat matrilineal. Untuk mengetahui hukum adat hukum adat masyarakat Desa Bungo Tanjung dengan system kekerabatan yang matrilineal padahal masyarakatnya mayoritas memeluk agama Islam. Lantas apakah adat yang dipakai di Desa Bungo Tanjung sebagai dasar penerapan pembagian harta warisan bertentangan dengan hukum islam atau tidak.

<sup>4</sup> Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta:Stensil, 2000), h.51

<sup>5</sup> Suhairi, Heti Susanti, “ *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*”, Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, (Merto,STAIN Jurai Siwo Metro,2016) vol.4 Nomor 1,hlm, 13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Begitupun masyarakat yang mayoritas Islam di Desa Bungo Tanjung dalam melakukan pembagian harta warisan memilih secara adat dalam menyelesaikan pembagian harta warisan, dengan jalan musyawarah dan anak perempuan mendapat pembagian harta waris lebih banyak di bandingkan dengan saudara laki-laki, sedangkan didalam hukum waris islam laki-laki mendapatka 2 (dua) bagian dan perempuan 1(satu) bagian.

Berkaitan dengan hukum kewarisan Islam yang diaplikasikan dalam suatu lembaga Islam, patut dicatat kiranya bahwa prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam yang berkeadilan merupakan factor utama kemampuan hukum waris islam dalam beradaptasi dengan hukum adat nusantara.untuk mendapatkan suatu gambaran yang komprehensif dalam memahami penerapan hukum kewarisan islam di lingkungan peradilan agama,perlu pengkaji kembali sejarah mula dari pertumbuhan hingga perkembangan peradilan agama di Indonesia.<sup>6</sup> Oleh karena itu memberikan gambaran terhadap keadilan Harta waris dan pembagiannya secara kekeluargaan maka perlulah diadakan penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tersebut tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul: **Harta Waris dan Pembagiannya Secara Kekeluargaan (Studi Kasus Desa Bungo Tanjung Kec. Pangkalan Jambu Kab.Merangin)**

<sup>6</sup>Habiburahman, *rekonstruksi hukum kewarisan islam di Indonesia*, (Jakarta:kencana, 2011), hlm.99-100



## B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Cara Pembagian Harta Waris masyarakat Desa Bungo Tanjung?
2. Apa Penyebab Masyarakat Desa Bungo Tanjung Menggunakan Pembagian Harta Waris Dengan Sistem kekeluargaan?
3. Bagaimana pembagian harta waris didalam Perspektif hukum Islam?

## C. Batasan masalah

Berdasarkan judul diatas maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya harta waris dan pembagiannya secara kekeluargaan, pandangan hukum adat dan hukum islam desa bungo tanjung terhadap harta waris dan perbedaan pembagian harta waris hukum islam dan adat di Desa Bungo Tnajung Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin.

## D. Tujuan dan kegunaan penelitian

### 2. Tujuan Penelitian

- a. Ingin mengetahui Cara Pembagian Harta Waris masyarakat Desa Bungo Tanjung
- b. ingin mengetahui Penyebab Masyarakat Desa Bungo Tanjung Menggunakan Pembagian Harta Waris Dengan Sistem kekeluargaan
- c. untuk mengetahui cara pembagian harta waris didalam perspektif hukum Islam

### 3. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap pembagian harta waris

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



- b. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang telah penulis terima Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- c. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana stars 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## E. Karangka teori

Untuk membahas suatu permasalahan yang penulis kemukakan didalam penulisan dan penyusunan proposal ini, maka penulis menggunakan teori:

### 1. *Teori living law* (waris adat)

Dalam perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, tetapi pada masyarakat itu sendiri , hukum sebagai kaidah seyogyanya harus di olah menuju pada hukum yang dinamis, optimal untuk mewujudkan keadilan dengan legitimasi yang berorientasi pada asa-asa hukum dan nilai-nilai hukum, sesuai dengan living law dimasyarakat.hal tesebut dijelaskan oleh sudarto, bahwa hukum yang demikian merupakan sesuatu yang harus diwujudkan untuk mencapai keadilan dan legitimitas menuju ke hukum yang optimal, yang berorientasi pada nilai-nilai dan asa-asa hukum sebagai ukuran untuk teori dan praktik hukum. Hukum

sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.<sup>7</sup>

## 2. Teori Al-Mashlahah Al-Mursalah

Imam malik menyatakan bahwa” rasio harus di perhatikan untuk pertimbangan kemaslahatan Al-Mashali Al-mursalah”. Didskusi tentang rasio legis, telah mencatat bahwa kepentingan umum berperan dalam kesesuaian, sebuah metode fundamental dalam membangun dan memverifikasi rasio. Hal ini karena hubungan antar rasio dan kesesuaian ini yang mengungkap bahwa masalah da istishab, berfikir sebagai perluasan dari kias.sebagian besar dari karya ushul fiqih tidak memberikan bagian tersendiri tetapi menepatkannya dibawah prinsip kesesuaian. Sebagian penulis yang muncul kemudian memakkan pembahasan tentang persoalan ini dalam bab yang disebut dengan Istidhal, bab yng biasa mencakup jenis-jenis pengumpulan yang tidak termasuk dalam kategori kias.

Persoalan yang muncul dalam istishlah berkaitan dengan kasus-kasus yang hukumnya diperoleh berdasarkan keuntungan yang sesuai secara rasional yang tidak di dukung oleh bukti pekstual yaitu disebut dengan Al-Mashalih Mursalah. Sebagian ahli ushul fiqih menolak kesimpulan apapun yang tidak didukung oleh bukti teks-teks meskipun di mutipasi oleh kepentingan umu dan sebaliknya.

<sup>7</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Hlm.223



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Malik bin Anas memiliki kesimpulan yang merespon kepentingan umum tanpa di dukung oleh teks-teks, tetapi kurang mendapatkan respon dari pengikutnya, sehingga tidak ada ahli ushul fiqih setelah abad ke-3 yang mendukung masalah mursalah dalam pengertian yang dinisbatkan kepada malik.<sup>8</sup>

## F. Karangka konseptual

### a. Harta waris

Dalam hukum adat harta warisan dapat berupa harta benda maupun yang bukan berwujud benda, misalnya gelar bangsawan, harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum waris adat adalah harta pencarian yaitu harta yang di peroleh selama masa perkawinan dan harta bawaan Tabel 21 Bagian Saudara Perempuan Seayah. Adapun harta bawaan adalah harta yang di dapatkan sebelum waktu perkawinan atau harta yang diperoleh dari warisan, dalam hukum Adat, selama suami istri sebelum mempunyai anak, Harta penghasilan dapat dipisahkan tetapi bila antara suami istri sesudah mempunyai anak maka harta tersebut akan di campurkan.

Harta waris menurut hukum waris perdata yaitu semua harta benda sekalian hak dan kewajiban pewaris, adapun piutang-piutang ataupun utang-utang, hukum perdata tak mengenal asal harta untuk menentukan harta waris.

<sup>8</sup> Juahaya S.Praja, *teori hukum dan aplikasinya*, (Bandung: Cv. Pustaka setia, 2020) Hlm72-73



Adapun kata lain, Harta Waris itu adalah harta yang dialihkan pewaris kepada Ahli Waris.

Harta waris menurut hukum Islam adalah harta bawaan dan harta bersama dikurangi biaya-biaya yang di keluarkan untuk pewaris selama sakit dan setelah meninggal dunia, misalnya pembayaran hutang, pengurus jenazah dan pemakaman. Harta warisan dalam hukum waris Islam tidak hanya benda-benda tetapi juga hak-hak pewaris.<sup>9</sup>

#### b. Pembagian harta waris

Islam juga telah mengatur tentang pemindahan hak milik orang orang sudah meninggal (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.

Hukum waris memang berbeda dari yang lain. Di jelaskan dalam dalam Al-Qur'an. Islam sangat mementingkan masalah faraid karena ia merupakan sebab pentingnya pemilik harta. Kita tau bahwa sangat penting hidup seorang. Dengan hartalah seseorang dapat hidup. Landasan atau sumber-sumber hukum mawaris yaitu al-Qurán, hadist, dan al-ijtibat

Telah di atur dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11 tentang pembagian harta waris baik itu secara ahli waris kewajiban ahli waris serta hak anak laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan harta warisan :

<sup>9</sup> Wucaksono, F. Satriyo, *Hukum Waris*, (Jakarta: Visimedia, 2011), Hlm.7





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulfha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulfha Jambi

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلهُنَّ تُلُثًا مَّا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk anak-anakmu.) yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan : jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu – bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi ibu–bapaknya (saja) maka ibunya dapat 1/3: jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibu mendapan 1/6. (pembagian tersebut diatas ) sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, maka tidak mengetahui siapapun diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah maha mengetahui lagi bijak sana. (QS An-Nisa (4) 11.

Demikian ayat diatas menjelaskan berbagai bagian yang akan di peroleh ahli waris yang pantas mendapatkan kewarisan dan ayat ini menjelaskan tentang bagian laki-laki yang memperoleh bagian dua kali bagian dari perempuan adalah dikarenakan laki-laki mempunyai kewajiban yang lebih berat dari perempuan, contohnya membayar mas kawin pernikahan dan juga memberikan nafkah dengan kata lain laki-laki maupun perempuan tetap memiliki hak untuk memperoleh bagian waris akan tetapi bagian nya berbeda,



bagian yang pantas di terima oleh yang akan mendapat kan warisan sesuai dengan ketentuan tanggung jawab dan beban nya.

### c. **Keluargaan**

Istilah keluargaan bersangkutan paut dengan system kekerabatan atau keluargaan dalam hukum adat, adanya hubungan antara sistem istilah kekerabatan dalam suatu bahasa dengan sistem kekerabatan dalam masyarakatnya mula-mula dikemukakan oleh I.M Morgan dalam koentjaraningrat yang pernah bekerjasebagai pengacara di daerah pemukiman suku-suku bangsa *Indian Iroquois* di Kanada. Beliau tertarik dengan adanya memahami berbagai logat bahasa dan adat istiadat masyarakat setempat.<sup>10</sup>

Hubungan dari keluargaan melalui dari pertalian darah adalah suatu factor alasan dari seorang dengan orang lain yang saling waris dan mewarisi. Keluargaan melalui ikatan darah bisa dalam wujud hubungan keluargaan didalam garis lurus keatas maupun garis lurus ke bawah, dan juga keluargaan didalam garis menyamping. Adapun keluargaan lurus keatas adalah bapak,ibu,nenek,maupun kakek dari sebelah pihak ayah begitupun kepada pihak ibu,paman bahkan bibi dari sebelah pihak ibu dan bapak. Adapaun keluargaan garis lurus kebawah yakni anak,cucu, dan selanjutnya keturunan setelah itu. Dan adapun keluargaan garis menyamping yakni saudara sekandung,seibu dan seayah beserta keturunannya. Didalam Islam tidak ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufthra Jambi

<sup>10</sup> Poespasari Dwi Ellyne, *Pemahaman Seoutar Hukum Waris Adat Di Indonesia*,(Jakarta timur:prenadamedia Group, 2018), Hlm 10-11



yang membedakan status hukum dari seseorang dikewarisan dari segi bentuk kekuatan fisiknya, melainkan hanya karena ikatan darah maupun kekeluargaan yang dimiliki dengan si pewaris.

## G. Tinjauan pustaka

Penelitian ini agar lebih ilmiah dan original maka berikut ini adalah beberapa karya ilmiah yang memiliki kedekatan isi dengan metodologi.

1. Skripsi karya Abdul Rahim dengan judul “Hukum waris adat mandailing di Desa malintang julu Kec.Siabu Kab.Mandailing Natal Menurut Perspektif Hukum Islam” yang menjelaskan tentang dalam kewarisan menggunakan pembagian harta waris berdasarkan kekerabatan yakni mengandung sistem kekerabatan Patrilineal . didalam pembagian harta tersebut yang mendapat kan harta waris sedangkan anak perempuan tidak lah termasuk dalam ahli waris tersebut.<sup>11</sup>Dan perbandingan anatara skripsi ini ialah di desa malintang julu pembagian harta waris menurut keturunan patrilineal sedang kan di Desa Bungo Tanjung melaksanakan pembagian secara Matrilineal.
2. Skripsi karya Harpad Ade Yandi yang Berjudul “pelaksanaan Hukum Kewarisan Di Lingkungan Adat Kampung Naga Desa Nagasari Kec. Selawu Kab.Tasikmalaya Ditinjau Dari Hukum Islam” yang menjelaskan tentang pembagian harta waris dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia, yaitu dengan menggunakan cara hibah dan wasiat. Hal itu dilakukan untuk

---

<sup>11</sup> Skripsi Abdul rahim “*Hukum Waris Adat Mandailing di Desa Malintang menurut Perspektif hukum Islam*” (tahun 2010)

mengantrispasi terjadinya persengkataan diantara ahli waris supaya tercapainya kemaslahatan. Pembagaian harta waris adat kampung naga dilakukan secara musyawarah dengan mengutamakan asas saling nerima yaitu saling menerima berapapun bagian nya.<sup>12</sup>sedangkan di Desa Bungo Tanjung Pembagian harta waris dilakukan mengikuti keturunan matrilineal secara turun temurun.

3. Skripsi karya Desti Harlina dengan judul “ Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran) skripsi ini membahas tentang ahli waris secara keturunan *patrilineal* , skripsi ini tentu mempunyai perbedaan karna peneliti melakukan pembagian harta waris mengikuti garis keturunan *matrilineal*.<sup>13</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

<sup>12</sup> Ade Yandi “Pelaksanaan Hukum Waris Di Lingkungan Naga Sari DI Tinjau dari Hukum Islam” ( tahun 2011)

<sup>13</sup> Desti Harlina, “pembagian harta waris pada masyarakat lampung sebelum muwaris meninggal dunia perspektif hukum Islam”( Lampung: Institut Agama Islam Negeri, 1440 H/ 2019)

## BAB II METODE PENELITIAN

Dalam Menyusun penulisan proposal skripsi ini agar mengandung suatu kebenaran, penulis menggunakan metode penelitian ilmiah sebagai berikut:

### A. Tempat Dan Waktu

#### 1. Lokasi penelitian

Sebagai rencana kerja dan kegiatan penelitian kemudian sesuai dengan judul yang telah ditetapkan maka sebagai lokasi penelitian ini dilakukan di desa Bungo Tanjung Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin.

#### 2. Waktu penelitian

Waktu Dilakukan penelitian Di Laksanakan pada bulan Januari-April

### B. Jenis penelitian dan pendekatan

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan/ kualitatif dengan menggunakan analisis. Analisis deskriptif di tunjukkan untuk mendapat informasi tentang kondisi dan menjelaskan serta menggambarkan hasil penelitian dilakukan di lingkungan tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## 2. Pendekatan penelitian

### a. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, Dalam pendekatan penelitian ini menulis mempelajari atau memahami kehidupan kelompok dalam masyarakat baik itu dari struktur dinamika serta interaksi social di kehidupan masyarakat di desa Bungo Tanjung untuk mendapat informasi yang berkaitan dengan penelitian sekaligus sebagai bahan pelajaran baik dari agama dan interaksi social lainnya.

### b. Penelitian hukum normatif

Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

## C. Jenis dan sumber Data.

### 1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan proposal ini terdiri dari data primer dan sekunder:

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari peneliti kepada masyarakat baik itu dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan alat



lainya tanpa ada perantara. Data primer diperoleh peneliti sendiri dari masyarakat dan masih memerlukan analisis selanjutnya. Adapun yang menjadi data primer adalah data yang di kumpulkan meliputi kepala desa, tokoh-tokoh agama, ketua adat ,tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di desa Bungo Tanjung .

Data sekunder adalah yang yang di peroleh dengan melakukan studi kepustakaan bukan diusahakan sendiri dalam memperoleh penelitian, misalnya dari biro statistik, Koran, majalah, dan keterangan lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil mengenai gambaran terhadap pembagian harta warisan.

## 2. Sumber data

Sumber data didalam penulisan ini adalah dimana data diperoleh sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti melalui sumber pertamanya. Maka sumber data primer yang ada didalam penelitian ini yakni sebuah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dilaksanakan dengan sistematis dan juga berlandaskan dengan tujuan penelitian dengan kata lain pengumpulan data dengan aktif bertanya. Didalam metode data primer data yang didapatkan secara langsung oleh pihak yang berhubungan dalam menemukan data pokok di penelitian ini, adapun data didapatkan secara langsung melalui responden dengan mewawancarai yang didapat kan dari beberapa sumber sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- a. Kepala desa
- b. Ketua adat desa
- c. Tokoh-tokoh agama
- d. Tokoh-tokoh masyarakat
- e. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

Adapun data sekunder yaitu materi yang terdapat didalam buku,jurnal dan literature yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder hanya di perlukan untuk melengkapi data primer.

#### D. Instrumen pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk penelitian kualitatif, alat yang digunakan adalah si peneliti itu sendiri (*human instrument*). Instrumen pengumpulan data juga termasuk cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian jenis lapangan ini (*field research*), penulis menggunakan tiga instrumen data, berupa obsevasi, analisis data, wawancara, dan dokumentasi.

##### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana peneliti saksikan selama dalam penelitian.<sup>14</sup> Observasi bertujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami

---

<sup>14</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo, 2017), hlm. 116



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala.<sup>15</sup> Melalui observasi, peneliti akan lebih mampu memahami konteks data secara keseluruhan.<sup>16</sup>

Kedudukan penelitian hanya sebagai partisipan dalam suatu lingkungan masyarakat yang teliti. Selama proses observasi, peneliti akan membuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data kembali.<sup>17</sup> Dan oleh karena itu data yang diperoleh dari observasi disebut data primer.<sup>18</sup> Melalui observasi dimaksud, maka peneliti mengadakan suatu pengamatan langsung di Desa Bungo Tanjung Kecamatan. Pangkalan Jambu Kabupaten. Merangin mengenai Harta Waris dan pembagiannya secara kekeluargaan.

Observasi merupakan instrument pengumpulan data yang memiliki ciri spesifik jika dibandingkan dengan teknik pengumpulan yang lain, yakni kuesioner dan juga wawancara. Menurut Sutrisno Haddi dalam buku metode penelitian Sugiyono dikemukakan observasi adalah suatu proses yang begitu kompleks, sesuatu yang tersusun dari berbagai macam proses psikologis dan juga biologis.<sup>19</sup>

<sup>15</sup> Bander Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mabdar Maju, 2016), hlm.169

<sup>16</sup> Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian*, (Depok; Rajawali Pers, 2017), hlm.81

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.69

<sup>18</sup> Yogi Sugito, *Metodologi Penelitian: Metode percobaan dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), hlm.113

<sup>19</sup> Sugiyono, *metode penelitian* (bandung, alfabeta: 2018), hlm 144



## 2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara secara garis besar terbagi dua: yaitu wawancara tak terstruktur dan terstruktur.<sup>20</sup> Wawancara tidak terstruktur penulis gunakan masalah instrumen pelengkap observasi untuk mengumpulkan data di lapangan tentang pembagian harta waris terhadap anak diluar nikah (Study Kasus di Desa Bungo Tanjung Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin).

Wawancara merupakan suatu percakapan yang mempunyai maksud tertentu. Percakapan tersebut di laksanakan oleh kedu pihak, yakni terdapat pewawancara yang memberikan pertanyaan, dan terdapat pula terwawancara yakni yang membagikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Adapun tujuan dari dari diadakannya wawancara itu sendiri adalah untuk mendapatkan informasi yang di inginkan oleh narasumber.<sup>21</sup>

Tujuan dilakukan wawancara adalah sebagai salah satu tehnik untuk melakukan pengmpulaan data jika ingin melaksanakan study pendahuluan dengan maksud mendapatkan permasalahan yang wajib diteliti dan jika apabila sipeneliti ingin mengetahui berbagai hal mendalam ddari responden.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Deddy mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm 180

<sup>21</sup> Lexy j moleong, *metode penelitian kualitatif* (Bandung: Rosda Karya 2016), hlm.186

<sup>22</sup> Sugiyono, *metode penelitian* (Bandung : Alfabeta 2018). Hlm, 138



### 3. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai cara mencari data mengurai hal-hal atau variabel-variabel yang merupakan catatan, munuskrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pembagian harta waris dan bagiannya secara kekeluargaan.

Dokumentasi merupakan catatan dari peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berbentuk gambar, tulisan atau bahkan berbagai karya monumental dari seseorang. Macam-macam dokumen yang peneliti ambil yakni merupakan dokumen resmi bukan dokumen probadi. Pada dokumen resmi, peneliti mengambil dokumen internal, yakni berbentuk memo, intruksi, pengumuman, aturan dari suatu lembaga masyarakat tertentu yang di manfaatkan di kalangan sendiri maka dari itu peneliti harus melaksanakan penelitian terhadap dokumen tersebut yang di nyatakan sesuai dengan focus penelitian.

### E. Teknis Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data versi Miles dan Huberman sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 85-87.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data yang berarti merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu.<sup>24</sup>

Reduksi data atau *data reduction* dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan menggolongkan, mengkategorisasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data atau *data display* adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat juga berbentuk matriks, grafik, jaringan, dan bagan.Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

---

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 338.



Penarikan kesimpulan atau *verifikasi* merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan.

## F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi dalam lima bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab yang membahas permasalahan-permasalahan tersendiri tetapi tetap saling berkaitan. Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis, kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berisi tentang pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, dan tinjauan pustaka.

Bab *Kedua*, berisi tentang metode penelitian yang membahas mengenai lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, instrumen pengumpulan data, analisis data, teknik analisis data, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

Bab *Ketiga*, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang membahas mengenai historis atau sejarah harta waris dan pembagiannya secara kekeluargaan, aspek geografis, aspek demografis, dan aspek pemerintahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Bab *Keempat*, berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian yang membahas tentang harta waris dan pembagiannya secara kekeluargaan, (Studi Kasus Desa Bungo Tanjung Kec.Pangkalan Jambu Kab.Merangin)

Bab *Kelima*, berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dan juga disertai dengan saran.

### G. Jadwal penelitian

Upaya mempermudah langkah-langkah dalam penelitian maka penulis menyusun jadwal sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Tabel.2.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021				
		Januari	Februari	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei
1	Pengajuan Judul	X							
2	Pembuatan Proposal		X						
3	Penunjukkan Dosen Pembimbing		X						
4	Keluar Jadwal Seminar Proposal			X					
5	Ujian Seminar Proposal			X					
6	Pengesahan Judul				X				
7	Surat Izin Riset					X			
8	Pengumpulan Data						X		
9	Pengelola dan Analisis Data						X		
10	Bimbingan dan Perbaikan Skripsi							X	
11	Agenda dan Ujian Skripsi								
12	Perbaikan dan Penjilidan								

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

### BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Desa Bungo Tanjung

Awal mula Desa Bungo Tanjung adalah salah satu desa yang terletak di salah satu di Kecamatan. Pangkalan Jambu Kabupaten. Merangin Provinsi. Jambi. Desa ini Merupakan salah satu desa yang lumayan tua desa ini telah berdiri saat Abat Ke-15. Yang di jelaskan oleh nek Hj.Amri bahwa yang mendirikan desa tersebut adalah nenek moyang yang berasal dari minangkabau. Awal mula yaitu berasal dari kampung delapan dan yang sekarang telah menjadi dua desa dari situ berkumpul nenek mamak untuk bermusyawarah di dusun Pondok Pekan Puasa yang di beri nama oleh para nenek mamak pangkalan jambu kampung ini di namakan dengan arti tempat jualan akan puasa yang sering di sebut sekarang dengan mantai sebelum puasa dan seiring nya waktu di dirikan lah desa bungo tanjung pada abad ke 15. di namakan Desa Bungo Tanjung karna di lambang kan di desa tersebut adanya batang bunga yg bernama bunga tanjung maka Desa tersebut di namakan Desa Bungo Tanjung, adapun Desa Bungo Tanjung Terdiri atas empat (4) dusun yaitu Dusun Pondok Puaso, Pondok Panggang, Bungo Tanjung Mudik Dan Bungo Tanjung ilir. Dan terdiri atas Delapan (8) Rt.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Dokumentasi Di Desa Bungo Tanjung Didapat kan pada tanggal 12 februari 2021

## B. Profil Desa Bungo Tanjung

- a. Nama Desa : Bungo Tanjung
- b. Kode Pos :37361
- c. Kecamatan : pangkalan jambu
- d. Kabupaten : merangin
- e. Provinsi : Jambi
- f. Letak Geografis

Desa bungo tanjung terletak di jln bangko-kerinci km 55 . Walaupun desa Bungo Tanjung berada di pinggir jalan lintas tetapi udara di desa ini masih terbilang cukup bersih dan segar. Karna sebagian besar lingkungan desa ini masih asri dan banyak tanaman hijau.

Desa Bungo Tanjung memiliki bangunan yang di susun rapid an asri yang terdiri dari perumahan warga, kantor Desa, Sekolah, Masjid, Posyandu dan Musholla dan lain sebagainya.desa bungongo tanjung memiliki 8 Rt yang berbagi dalam 4 Dusun. Di mana masing-masing dusu terdapat kepala dusun (Kadus) dan ketua Rt. Desa bungo tanjung memiliki potensi yang besar, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam sampai saat ini potensi sumber daya alam sampai saat ini potensi sumber daya belum benar-benar optimal di berdayakan hal ini terjadi di karenakan belum teratasinya hambatan-hambatan yang ada.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Dokumentasi Di Desa Bungo Tanjung Didapat kan pada tanggal 12 februari 2021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## Batasan Wilayah

**Tabel 3.1 batas Wilayah<sup>27</sup>**

<b>BATAS WILAYAH DESA BUNGO TANJUNG</b>	
Sebelah Timur	Tiga Alur
Sebelah Utara	Bukit Tanjung Mudo
Sebelah Selatan	Batang Merangin
Sebelah Barat	Sungai Jering

## Batas Wilayah Desa Bungo Tanjung

### h. Mayoritas Pekerjaan

Mayoritas pekerjaan Desa Bungo Tanjung kebanyakan menjadi petani dan dapat di amati di tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Mata Pencarian Penduduk<sup>28</sup>**

<b>MATA PENCARIAN PENDUDUK</b>			
No	Jumlah Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	120	98
2	Buruh tani	36	33
3	Pengusaha	2	-
4	Buruh bangunan	21	-
5	Buruh pertambangan	73	-

<sup>27</sup> Dokumentasi Kantor Desa Bungo Tanjung di dapatkan pada tanggal 1 Februri 2021

<sup>28</sup> Dokumentasi Kantor Desa Bungo Tanjung di dapatkan pada tanggal 1 Februri 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

6	Pedagang	10	28
7	Pegawai negeri sipil (PNS)	3	5
8	Anggota TNI	3	-
9	Pensiun PNS	2	2
10	Peternak	100	125

i. Orbitrasi (Jarak Dari Pusat Pemerintahan)

**Tabel 3.3 Orbitrasi** <sup>29</sup>

ORBITRASI( JARAK DARI PUSAT PEMERINTAHAN)	
Jarak Dari Pusat Pemerintah Desa	00
Jarak Dari Pusat Pemerintah Kecamatan	0.3 km
Jarak Dari Pusat Pemerintah Kabupaten	54 km
Jarah Dari Pusat Provinsi	246 km

j. Jumlah Penduduk

Dari hasil pengamatan jumlah penduduk masyarakat Desa Bungo Tanjung mempunyai 441 jumlah penduduk laki-laki dan 441 penduduk perempuan:

<sup>29</sup> Dokumentasi Kantor Desa Bungo Tanjung di dapatkan pada tanggal 1 Februri 2021

Tabel 3.4 Jumlah penduduk<sup>30</sup>

JUMLAH PENDUDUK			
DUSUN	L	P	JUMLAH
Pondok Puaso	101	102	203
Pondok Panggang	95	94	189
Bungo tanjung M	145	133	278
Bungo Tnjung I	100	112	212
<b>JUMLAH</b>			<b>882</b>

k. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tabel 3.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat<sup>31</sup>

TINGKAT PENDIDIKAN MASYARALAT	
Belum Sekolah	53
Tidak tamat sekolah Sd	41
SD/ Sederajat	265
SLTP/Sederajat	346
SMU/Sederajat	126
Akademi/sederajat	9

<sup>30</sup> Dokumentasi Kantor Desa Bungo Tanjung di dapatkan pada tanggal 1 Februari 2021

<sup>31</sup> Dokumentasi Kantor Desa Bungo Tanjung di dapatkan pada tanggal 1 Februari 2021

Perguruan Tinggi /Sederajat	36
Buta huruf	3

### 1. Sarana Prasarana

**Tabel 3.6 Sarana Prasarana<sup>32</sup>**

SARANA PRASARANA	
Kantor Kepala Desa	Permanen
Posyandu	Permmannen
Paud	1 Buah
SD	1 Buah
MDA	1 Buah
Masjid	1 Buah
Mushola	4 Mushola
Lapangan Bola Futsal	1 Buah
Lapangan Poly	1 Buah
Kantor Pertanian	1 Buah
Dam Air	1 Buah
Lainya	

<sup>32</sup> Dokumentasi Kantor Desa Bungo Tanjung di dapatkan pada tanggal 1 Februari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

m. Agama

**Tabel 3.7 Agama**<sup>33</sup>

AGAMA			
NO	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	441	441
2	Hindu	-	-
3	Katolik	-	-
4	Kristen	-	-
5	Budha	-	-
6	Konghucu	-	-

**C. Visi dan Misi Desa Bungo Tanjung**

1) Visi Desa Bungo Tanjung

Mempertahan kan perintah Desa Yang Kuat dan Masyarakat Yang maju melalui peningkatan kinerja pemerintahan desa yang bersi dan bertanggung jawab, peningkatan sistem pelayanan umum, pembangunan yang berkisambungan dan berkeadilan berlandaskan potensi dan budaya.

<sup>33</sup> Dokumentasi Kantor Desa Bungo Tanjung di dapatkan pada tanggal 1 Februri 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## 2) Misi Desa Bungo Tanjung

1. Meningkatkan kinerja pemerinta Desa Bungo Tanjung dan meningkatkan sistem pelayanan umum yang lebih baik, cepat, ramah, terjangkau, berkeadilan, dan transparan
2. Meningkatkan dan mengembangkan program tri daya pembangunan meliputi: bidang social, budaya dan pendidikan, bidang ekonomi, bidang kesehatan dan lingkungan.
3. Meningkatkan potensi kelompok-kelompok berbagai bidang yang ada di desa Bungo Tanjung
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah Desa Bungo Tanjung
5. Mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak pemerintah desa untuk mendukung proses pembangunan desa bungo tanjung.<sup>34</sup>


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>34</sup> Dokumentasi Parmansyah kades Desa Bungo Tanjung Didapat kan pada tanggal 12 februari 2021



**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA  
DESA BUNGO TANJUNG  
KEC. PANGKALAN JAMBU KAB.MERANGIN**




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengkajian, dan harus disertai dengan sumber aslinya.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi.



**STRUKTUR BPD**  
**DESA BUNGO TANJUNG**  
**KEC. PANGKALAN JAMBU KAB. MERANGIN**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

### A. Cara Pembagian Harta Waris Masyarakat Desa Bungo Tanjung

Adapun yang pembagian harta waris masyarakat Desa Bungo Tanjung sering kali atau kebanyakan menggunakan pembagian harta waris secara adat, yang dikatakan hukum waris secara matrilineal/ keturunan ibunya. Sebagian juga menggunakan sistem kekeluargaan serta dilakukan dengan cara musyawarah. Mendapat penjelasan dari penelitian kepada bapak Hasan Basri selaku ketua adat sebagai berikut:

*“Di desa Bungo Tanjung dalam pembagian harta waris lebih memilih dengan pembagian secara kekeluargaan atau musyawarah yang mana di hadiri oleh seluruh keluarga yang akan menerima waris tersebut . dan setelah ahli waris berkumpul maka dari hal tersebut untuk memulai mempertibangkan apa saja hal yang wajar dilakukan dari hal tersebut ahli waris berhak memberi suara .”*

Adapun penjelasan dari bapak Hasan Basri selaku Ketua Adat Desa Bungo Tanjung masyarakat lebih memilih cara pembagiannya secara musyawarah kekeluargaan dan pembagian harta tersebut hanya ahli waris yang dapat menentukannya sendiri. Menurut masyarakat Bungo Tanjung tersebut pembagian secara kekeluargaan lebih mudah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Menurut bapak Hasan Basri selaku ketua adat desa bungo tanjung cara pembagian harta waris sering dilakukan secara musyawarah kekeluargaan yang di hadiri para ahli waris. Dalam bagian harta waris setiap ahli waris mendapat kan harta waris sesuai kesepakatan masing-masing ahli waris. Adapun keterangan dari bapak Hasan Basri sangat lah jelas bahwasanya pembahagian harta waris desa bungo tanjung selalu dengan cara kekeluargaan. Padahal belum tertu hasil yang di terima dari musyawarah kekeluargaan tersebut sesuai dengan hukum islam. Dan pendduduk desa Dungo Tanjung lebih memilih dengan cara musyawarah kekeluargaan disbanding kan dengan hokum islam dan ilmu *faraidh*.<sup>35</sup>

Dan berikut nya bapak Samsul Bahri mengatakan bahwa masyarakat lebih memilih cara pembagian harta waris tersebut secara kekeluargaan:

*“pembagian harta waris di dalam masyarakat Bungo Tanjung yaitu dilakukan secara kekeluargaan dan besar nya harta yang di peroleh itu tergantung dengan ahli waris masing-masing yang di setuju semua pihak ahli waris. Dengan disepakati ahli waris untuk anak perempuan mendapatkan harta lebih banyak dari saudara yang lain walaupun anak perempuan tersebut mempunyai saudara laki-laki. Dalam pembagian harta waris tidak dihadiri oleh orang lain kecuali ahli waris.”*

Cara membagi warisan di desa Bungo Tanjung dengan cara kekeluargaan dan tidak melibat kan orang lain di maksud untuk tidak ada terjadi salah paham atau fitnah dari orang lain. Di desa Bungo Tanjung lebih banyak mengutamakan

---

<sup>35</sup> Wawancara Hasan Basri ,Ketua Adat ( Bungo Tanjung 5, Februari, 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambli
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambli

anak perempuan. Telah di tetap kan anak perempuan lebih banyak pendapat kan harta waris dibandingkan anak laki-laki. Karna anak perempuan lebih pantas mendapatkan bagian harta lebih banyak dibandingkan saudara laki-laki karna anak perempuan mendapat bertanggung jawab mengurus orang tua nya semasa hidupnya.jadi anak perempuan lebih pantas mendapat kan harta waris yang lebih banyak. Kebanyakan anak laki-laki jika sudah menikah akan pergi dan menetap di suatu daerah untuk mencari kehidupan bersama keluarga nya. Dan tidak akan akan menetap di rumah orang tua nyadan jarang sekali untu pulang kerumah orang tua nya. Akan tetapi anak perempuan lebih di tuntun untuk menjaga dan menetap di rumah orang tua nya. Adapun harta waris adat desa bungo tanjung adalah rasa kasih sayang dari orang tua untuk anak nya.<sup>36</sup> Adapun yang dijabarkan oleh bapak Hj. Amri sebagi berikut:

*“Dalam pembagian harta waris terhadap keluarga saya adik perempuan sayalah yang mendapatkan harta warisan yang lebih banyak di bandingkan saya dan saudara saya saudara saya ada 4 yang kami bertiga laki-laki dan adik saya satu-satu nya anak perempuan. Dan adik saya mendapat kan tanah perkara yang luas dan satu rumah untuk di tempati nya,seperti saudara-saudara nya dia berhak mendapatkannya”*

Dan adapun harta waris di desa bungo tanjung yaitu ada dua macam yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, yangdikatakan harta pusaka tinggi yaitu

<sup>36</sup> Wawancara Samsul Bahri , Tokoh Agama (Bungo Tanjung 2 Februari 2021)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

harta yang di tinggalkan dari nenek moyang yang di warisi secara turun temurun. Yang dikatakan harta pusaka tinggi seperti sawah, ladang, tanah.yang telah diolah maupun belum diolah. Yang akan di terima secara turun temurun. Dan adapun harta pusaka rendah yaitu harta yang ditinggal kan orang tua yang tidak dari hasil mengelola hutan, tanah melainkan suatu hadiah atau pemberian dari orang tua.

Pembagian harta waris tinggi ini yaitu hanya diwarisi oleh para perempuan seperti cucu perempuan dari anak perempuan baik itu yang hidup maupun itu sudah meninggal. namun lain dari pusaka rendah hanya di warisi anak kandung dimana anak perempuan lebih banyak mendapat kan harta waris dua bagian dan anak laki-laki hanya mendapatkan satu bagian, bisa dikatakan 1;2.

Jika melihat dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pembagian harta waris di Desa Bungo Tanjung menggunakan asas kerukunan dan kekeluargaan yaitu para ahli waris mempertahankan untuk untuk memelihara hubungan kekerabatan dan ketentraman serta damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi-bagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta waris.<sup>37</sup>

Menurut keterangan bapak Hj. Amri saudara perempuannya mendapatkan harta tanah dan juga mendapatkan rumah yang dahulu pernah di tempati oleh orang tuanya.perbandingan harta waris saudara perempuan dari pada saudara yang lain sangat lan berbeda. Adapun pendapat Hj. Amri sangat pantas jika saudara

<sup>37</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm.7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambi

perempuannya mendapat harta tersebut karta saudara perempuannya lah yang selalu rela merawat orang tuanya selama hidupnya. Dan saudara perempuan lebih merasa bertanggung jawab kepda prang tuanya seakan di serahkan kepadanya.<sup>38</sup>

Dalam pembagian harta waris seharusnya anak laki-laki mendapatkan lebih banyak dari anak perempuan akan tetapi di desa bungo tanjung anak perempuan lebih banyak mendapatkan harta waris di bandingkan anak laki-laki sebab anak perempuan adalah tempat dimana jika orang tua mereka sudah meniinggal dunia maka anak perempuan lah yang akan menjadi pengganti tempat kembali saudara laki-laki sebagai bahasa daerah bungo tanjung ( anak batino tempek anak bajantan untuk singgah mintak minum dan makan) dari kata itu lah anak perempuan harus menerima apapun yang terjadi untuk saudara laki-laki nya anak perempuan harus siap setiap saat, karna hal seperti itulah anak perempuan di berikan hak untuk mengelola semua harta waris tersebut tetapi tidak berhak untuk menjual, mengadai harta warisnya tanpa di ketahui saudara laki-lakinya dan begitupun pembagian harta waris di desa bungo tanjung bisa dikatakan menjadi 2/1 2 bagian untuk anak perempaun dan 1 bagian untuk anak laki-laki sebagai mana telah di jelaskan sebelum nya anak perempuan lebih banyak memiliki tanggung jawab di banding anak laki-laki.

Didalam kehidupan seperti ini banyak orang tua tidak tega melihat anak nya. Disamping mereka bekerja besagai buruh tana dan sesampai dirumah anak

---

<sup>38</sup> Wawancara Hj. Amri , tokoh masyarakat (Bungo Tanjung 12 Februari 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

perempuan mengerjakan pekerjaan rumah dan menjaga orang tuanya juga bertanggung jawab atas yang terjadi kepada saudara laki-lakinya.

Pembagian harta warisan masyarakat Bungo Tanjung lebih banyak anak perempuan mendapatkan banyak harta dibandingkan anak laki-laki karna dinyatakan untuk suatu perdamaian.pembagian harta waris dengan cara kekeluargaan. Mereka memberi setiap ahli waris berhak memberikan suara di dalam bermusyawarah asalkan tidak merugi antar mereka, meskipun hasil yang akan didapatkan dalam musyawarah mereka tetap bersepakat anak perempuan akan mendapatkan yang lebih banyak. Islam mengatur cara pembagian harta waris secara terperinci supaya tidak terjadi perselisihan antara saudara dalam pembagian harta waris tersebut. Akan tetapi yang terjadi didesa bungo tanjung tidak semuanya dengan cara seperti berikut. Dalam pembagian warisan mereka lebih memilih melakukan secara kekeluargaan dan itu sudah terjadi secara turun menurun dan berdasarkan asas suka rela karna menurut di masyarakat bungo tanjung hal seperti itu lebih memudahkan ,adil, dan mnyeejahterakan dalam suatu keluarga untuk tetap rukun.<sup>39</sup>

## **B. Penyebab Masyarakat Desa Bungo Tanjung Menggunakan Pembagian Harta Waris Dengan Sistem kekeluargaan**

Adapun di dalam pembagian harta waris ada perbedaan diantara hukum waris adat dan hukum waris Islam yaitu waris Islam anak laki-laki mendapat kan 2

---

<sup>39</sup> Wawancara Hj Amri Tokoh masyarakat Desa Bungo Tanjung Didapat kan pada tanggal 12 february 2021



bagian sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 bagian tetapi berdasar kan didalam hukum adat bungo tanjung pembagian harta waris anak laki-laki mendapat kan 1 bagian dan anak perempuan bisa mendapat kan 2 bagian atau lebih.

Penyebab terjadinya menggunakan pembagian secara adat yaitu melihat dari kondisi dan yang terjadi didalam masyarakat, dikarenakan anak-laki biasanya mencari nafkah sendiri dan jika sudah menikah dia akan ikut tinggal kepada istrinya dan mencari nafkah dan melansungkan hidup di tempat istrinya. Sedangkan anak perempuan mendapat kan harta lebih banyak di karena kan jika dia sudah menikah suaminya akan bertempat tinggal bagi suaminya . tujuan kenapa harta waris di berikan untuk perempuan supaya dia bisa mencari nafkah dan menjadi tulang punggung keluarga.

Adapun penyebab terjadinya pembagian harta waris secara adat menurut masyarakat desa Bungo Tanjung adalah:

1. Di lakukan secara turun temurun

Pembagian harta waris sering di lakukan secara kekeluargaan dan juga menjadi kebiasaan turun temurun. Turun temurun bisa dikatakan dengan seminsalnya di desa bungo tanjung terjadi pembagian harta waris menurut keturunan perempuan seperti dari nenek moyang turun ke anak perempuan nya dan seterusnya kepada keturunan dari pihak perempuan yang dikatakan sistem *matrilineal*. ialah yang dikatakan turun temurun dari suatu generasi ke generasi seterusnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

2. Anak perempuan menjadi tempat berpulangnya anak laki-laki

Jika terjadi anak laki-laki di ceraikan oleh istrinya maka tempat anak laki-laki dia akan kembali kepada saudara perempuannya, dan bisa dikatakan saudara perempuan menjadi penyambung keturunan. Sedangkan saudara laki-laki jika sudah menikah akan terputus dengan keturunan keluarga dan menjadi garis keturunan dari istrinya.

3. Anak perempuan menjadi tanggung jawab atas orang tuanya

Secara garis besar anak perempuan memang dilibatkan untuk mengurus dan bertanggung jawab atas orang tuannya baik dia sudah menikah maupun tidak, sebab itu terjadi anak perempuan sesudah menikah dilarang keras untuk pergi tetapi di haruskan untuk menetap di rumah orang tuanya karna anak perempuan sangat diyakini mampu untuk menjaga orang tuanya semasa hidup.

4. Secara Kekeluargaan

Di dalam sistem pembagian harta waris masyarakat bungo tanjunglebih memilih secara kekeluargaan dikarnakan itu yang lebih adil dan lebih simple dan di yakinkan dengan sesame keluarga pastinya ahli waris



tidak akan pernah merasakan di rugikan. walaupun yang terjadi pembagian harta waris tersebut berbeda dengan pembagian didalam al-Qur'an.<sup>40</sup>

Tujuan dari masyarakat melaksanakan pembagian secara kekeluargaan yaitu untuk mendapatkan kerukunann antara para ahli waris didalam pembagian harta waris tersebut, dengan cara sesame kekeluargaan mereka bisa menjaga tali persaudaraan lebih baik, rukun dan damai.

Sedangkan Asas Hukum Islam tidak melihat perbedaan diantara perempuan Dengan laki-laki, semua yang mendapatkan waris baik itu perempuan maupun laki-laki itu mempunyai hak yang sama rata sebagai ahli waris.akan tetapi Cuma bagiannya saja yang berbeda, didalam hukum Islam di terapkan keadilan yang berimbang. Tidaklah keadilan yang sama sebagai Ahli Waris. Karena Prinsip ini yang sering menjadi perdebatan yang menimbulkan persengketaan diantara ahli waris.

Adapun hukum Adat Bungo Tanjung mengutamakan hubungan kekeluargaan di antara anak dan ibunya. Maka terjadi hubungan kekerabatan denga orang-orang yang di lahirkan ibunya sehingga terjadi sebuah kekerabatan menurut garis keturunan ibu. Pengertian adat Bungo Tanjung Yaitu individu-individu yang berhak menjalankan peranan mengurus harta peninggalan di kampung halaman. Hal ini di dasarkan pada Asas kolektif dalam kepemilikan dan mengurus harta dan hubungan pribadi dengan harta

<sup>40</sup> Wawancara Bapak Hasan Basri Ketua Adat Desa Bungo Tanjung Didapat kan pada tanggal 12 february 2021



yang diusahakan itu sebagai hak pakai. Dengan ini perempuan sebagai pemegang harta secara praktis dan sebagai pusat kekerabatan *Matrilinial*.

### C. Pembagian Harta Waris Di Dalam Hukum Islam

Pembagian harta waris didalam Islam berbeda dengan yang di terapkan dengan pembagian harta waris secara adat Di Desa Bungo Tanjung. Adapun pembagian harta waris merupakan pembagian harta Ijbari Yakni pembahagian harta yang sudah ditentukan secara Qoth'I ( pasti) dari Allah SWT hal ini berdasarkan Al-Qur'an surah An-nisa Ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّهُمَا الثُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الثُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya; Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jamb  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jamb



*manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S An-Nisa: 11).*

Dari ayat diatas di jelaskan bahwa pembagian harta waris Islam merupakan kewajiban yang disyariatkan oleh Allah SWT . Selain itu dijelaskan pula bahwa pembagian harta waris Islam menggunakan sistem 1:2 (satu laki-laki sama dengan dua perempuan. Hal ini dikarenakan sistem pembagian harta waris secara Islam menanguhkan konsep keadilan, hak dan kewajiban sesuai dengan tanggung jawab.

Harta warisan yaitu meninggal dunianya seseorang sehingga meninggalkan harta kekayaan kepada ahli waris yang dapat mendapatkan harta tersebut. Harta kekayaan yang diwariskan berupa sebagai berikut:<sup>41</sup>

- b. Berupa harta asal/harta bawaan yaitu harta kekayaan sebelum menikah dan harta itu akan dikembalikan kepada keluarganya jika ia meninggal tanpa anak.
- c. Harta bersama dalam perkawinan merupakan harta yang di kumpulkan pada saat berumah tangga darai awal perkawinan sampai dari salah satunya meninggal dunia.
- d. Harta pusaka ialah harta peninggalan berupa barang-barang antik
- e. Harta menunggu yaitu harta yang telah di siap kan tetapi seseorang yang akan menerima harta tersebut tidak tau di mana keberadaanya.

<sup>41</sup>Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* ( Jakarta: Sinar Grafika,2008).



## Pembagian harta waris dalam Islam tergolong atas dua bagian

Ahli Waris laki-laki

Ahli waris laki-laki terdiri dari lima belas ahli waris :

**Tabel 4.1 Ahli Waris Laki-laki**

No	Ahli Waris Laki-laki
1	Anak laki-laki
2	Cucu laki-laki dan keturunannya
3	Bapak
4	Kakek
5	Saudara laki-laki sekandung
6	Saudara laki-laki seayah
7	Saudara laki-laki seibu
8	Keponakan laki-laki sekandung
9	Keponakan laki-laki seayah
10	Paman sekandung
11	Paman seayah
12	Saudara sepupu sekandung
13	Saudara sepupu seayah
14	Suami
15	Tuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## 2. Ahli waris perempuan

Ahli waris perempuan terbagi menjadi sepuluh ahli waris:<sup>42</sup>

**Tabel 4.2 Ahli Waris Perempuan**

No	Ahli waris perempuan
1.	Anak perempuan
2	Cucu perempuan dan keturunannya
3	Ibu
4	Nenek dari ibu
5	Nenek dari ayah
6	Saudara perempuan sekandung
7	Saudara perempuan seayah
8	Saudara perempuan seibu
9	Istri
10	Tuan perempuan

Dalam pembagian harta waris Islam terdapat penerima bagian pasti adapun bagian pasti tersebut adalah sebagai berikut :

### f. Bagian suami dan istri

#### 1. bagian suami

Suami adalah laki-laki yang masih berstatus suami ketika istri meninggal dunia. Bukan yang telah menceraikan dan sudah habis masa tunggu ('iddah) / bukan pasangan suami istri yang tidak melangsungkan akad pernikahan yang sah menurut Islam.

<sup>42</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Hlm.63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**Tabel 4.3 Bagian Suami**

Bagian Suami		Penjelasan
1	1/2	Jika mayat tidak meninggalkan anak/cucu
2	1/4	Jika mayat meninggalkan anak/cucu

2. bagian istri

Istri adalah perempuan yang masih berstatus sebagai istri ketika suami meninggal dunia. Bukan yang telah diceraikan dan setelah habis masa tunggu ('iddah) / bukan suami istri yang tidak melakukan akad pernikahan yang sah menurut syari'at islam / bukan istri ke-lima.

**Tabel 4.4 Bagian Istri**

Bagian Istri		Penjelasan
1	1/4	Jika mayat tidak meninggalkan anak/cucu
2	1/8	Jika mayat meninggalkan anak/cucu

g. bagian anak dan cucu perempuan

1. anak perempuan

yaitu keturunan pertama dari pasangan suami istri atau keturunan dari seorang ibu.

**Tabel 4.5 Bagian Anak perempuan**

Bagian anak perempuan		Penjelasan
1	1/2	Jika seorang, dan mayat tidak meninggalkan anak laki-laki
2	2/3	Jika dua orang atau lebih dan si mayat tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

		meninggalkan anak laki-laki
3	sisa	Bersamaan anak laki-laki

2. cucu perempuan

yaitu keturunan kedua dari keturunan anak laki-laki. Bukanlah cucu perempuan dari keturunan anak perempuan.

**Tabel 4.6 Bagian Cucu Perempuan**

Bagian cucu perempuan		Penjelasan
1	1/2	Jika seorang dan tidak terdapat anak dan cucu laki-laki
2	2/3	Jika dua orang atau lebih dan tidak terdapat anak dan cucu laki-laki
3	1/6	Jika ada seorang anak perempuan dan tidak terdapat anak dan cucu laki-laki
4	Sisa	Jika bersama cucu laki-laki dan tidak ada anak laki-laki atau bersama cicit laki-laki dan tidak berkemungkinan mendapat bagian pasti dan anak laki-laki
5	terhalang	Jika ada anak laki-laki atau ada dua anak perempuan dan tidak bersamaan cucu atau cicit laki-laki



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Di larang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Di larang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

#### h. Bagian orang tua

##### 1. Bapak

Yaitu seorang laki-laki yang berstatus sebagai suami ibunya mayat di waktu mayat berada dalam kandungan (*Rahim*)

**Tabel 4.7 Bagian Bapak**

Bagian Bapak		Penjelasan
1	1/6	Jika mayat meninggalkan anak, cucu laki-laki (walad)
2	1/6 + sisa	Jika mayat meninggalkan anak, cucu perempuan (walad)
3	Sisa	Jika mayat tidak meninggalkan anak/cucu ( <i>walad</i> )

##### 2. Ibu

Yaitu seorang perempuan yang melahirkan mayat. Yang masih hidup saat mayat sudah meninggal

**Tabel 4.8 Bagian Ibu**

Bagian ibu		Penjelasan
1.	1/3	Jika mayat tidak meninggal kan anak, cucu dan dua saudara atau lebih
2	1/6	Jika mayat meninggalkan anak, cucu atau dua saudara atau lebih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3	1/3/sisa	Jika mayyit meninggalkan bapak dan salah satu suami istri, khusus dalam kasus <i>Gharrawain</i>
---	----------	---

d. Bagian kakek dan Nenek

1. Kakek

Yaitu orang tua laki-laki dari bapak sampai keatas bukan orang tua laki-laki dari keturunan ibu.

**Tabel 4.9 Bagian Kakek**

Bagian Kakek		Penjelasan
1	1/6	Jika mayat meninggalkan anak ,cucu laki-laki dan tidak ada bapak
2	1/6+sisa	Jika mayat meninggalkan anak,cucu perempuan dan tidak ada bapak
3	Sisa	Jika mayat tidak meninggalkan anak,cucu dan ada bapak
4	Terhalang	Jika mayit meninggalkan bapak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Nenek

Yaitu orang tua perempuan yang nasab dari bapak dan dari ibunya mayat.

**Tabel 4.10 bagian nenek**

Bagian nenek		Penjelasan
1	1/6	Jika mayat tidak meninggalkan ibu. Seorang atau lebih dengan syarat sederajat. Nenek dekat dengan nasab bapak bersamaan nenek nenek jauh dari nasab ibu
2	Terhalah	Jika mayat meninggalkan ibu. Nenek dekat dari nasab bapaknya dapat menghalangi nenek jauh dari nasab bapak nenek yang dekat dari nasab ibu dapat menghalangi semua nenek baik dari nasab ibu maupun bapak

e. Saudara perempuan sekandung dan seayah

1. Saudara perempuan sekandung

Yaitu saudara perempuan seayah dan seibu dengan mayat. Dan dia masih hidup di saat mayit meninggal dunia.



**Tabel 4.11 bagian saudara perempuan**

Bagian saudara perempuan sekandung		Penjelasan
1	$\frac{1}{2}$	Jika seorang tidak anak ,cucu, bapak dan saudara laki-laki sekandung
2	$\frac{2}{3}$	Jika dua orang atau lebih dan tidak ada anak, cucu, bapak, dan saudara laki-laki sekandung
3	Sisa	Jika bersama saudara laki-laki sekandung tidak ada anak laki-laki dan bapak bersama suami
4	Sisa	Jika ada anak, cucu perempuan dan tidak ada anak laki-laki dan bapak
5	Terhalang	Jika ada anak atau cucu laki-laki dan bapak

2. Saudara perempuan seayah

Yaitu saudara perempuan seayah dengan mayat .

**Tabel 4.12 Bagian Saudara Perempuan Seayah**

Bagian saudara perempuan seayah		Penjelasan
1	$\frac{1}{2}$	Jika seorang,tidak ada anak,cucu,bapak saudara sekandung , dan saudara laki-laki seayah
2	$\frac{2}{3}$	Jika dua orang atau lebih dan tidak ada anak, cucu, bapak, saudara sekandung dan saudara laki-laki seayah
3	$\frac{1}{6}$	Jika bersama seorang saudara perempuan sekandung,tidak ada anak,cucu,bapak, saudara sekandung dan saudara laki-laki sekandung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

4	Sisa	Jika bersama saudara laki-laki seayah, tidak ada anak,cucu, bapakdan saudara sekandung atau bersama kakek.
5	Sisa	Jika ada anak, cucu perempuan dan tidak anak anak laki-laki,cucu laki-laki, bapak dan saudara sekandung
6	Terhalang	Jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki,bapak, saudara laki-laki sekandung atau ada dua orang saudara perempuan sekandung , jika tidak anak saudara laki-laki seayah

f. Bagian saudara seibu

1. Saudara seibu

Yaitu saudara seibu dengan mayat baik laki-laki maupun perempuan.

**Tabel 4.13 Bagian Saudara Seibu**

Bagian saudara seibu		Penjelasan
1	1/6	Jika seorang dan tidak ada anak,cucu,bapak, dan kakek
2	1/3	Jika dua orang dan tidak ada anak,cucu,bapak dan kakek
3	Terhalang	Jika mayat meninggalkan anak,cucu,bapak atau kakek

Adapun waris hukumnya yaitu yang menjelaskan tetang kekayan yang di tinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dan adapaun dasarnya yaitu kewajiban dan hak-hak hukum harta/kekayaanapa-apa saja yang dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

diwariskan. Harta waris dapat dibagikan setelah pewaris dinyatakan telah meninggal dunia.<sup>43</sup>

Di Dalam Pembagian Harta Waris islam ada beberapa Asas-asas didalam hukum kewarisan yaitu hukum yang mengatur perpindahan kewajiban dan hak terhadap harta kekayaan orang yang telah meninggal terhadap orang yang akan mendapatkan warisan tersebut.<sup>44</sup>

Adapun Asas-asasnya yaitu:

1. Asas Ijbari yaitu hal yang terdapat didalam hukum waris Islam memuat arti yaitu memelihara harta waris dari orang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang akan mendapatkan harta waris/ahli waris dengan cara tersendiri yang di beriketetapan oleh Allah SWT tidak di tetapkan terhadap yang menerima waris atau ahli waris.
2. Asas Bilateral yaitu hal yang terdapat didalam hukum waris Islam yang di tetapkan untuk seseorang yang menerima bagian dan hak waris yang didapatkan dari keluarga pihak perempuan maupun laki-laki. Demikian asas bilateral ini bearty setiap manusia berhak menerima warisan dari kedua pihak garis kekeluargaan, yang bearti pihak keluarga dari garis perempuan dan juga laki-laki. Pada ketentuannya asas bilateral ini menjelaskan tentang sebuah penegasan bahwa jenis kelamin tidaklah menjadi suatu hambatan dalam waris dan mewarisi seperti dijelaskan didalam al-Qur'an surah an-

<sup>43</sup> Effendi Perangin, *Hukum waris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) Hlm.3

<sup>44</sup> Muhammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992) hlm.313



nissa ayat 7 dan 11 yang dijelaskan dengan begitu detail bahwasanya laki-laki itu mendapatkan warisan dari ibu dan juga ayahnya, dan perempuan pun mempunyai hak mendapatka warisan tersebut dari ayah dan ibunya sebagaimana yang telah diperoleh seorang anak laki-laki dengan ketentuan bahwa anak laki-laki memperoleh dua bagian dari anak perempuan. Ibu juga berhak memperoleh waris dari seorang anak perempuan bahkan juga anak laki-lakinya, begitu juga berlaku dengan seorang ayah yang mempunyai hak memperoleh warisan dari anak-anaknya sebesar  $\frac{1}{6}$  dari harta.

3. Asas individual yaitu hal yang terdapat didalam hukum Islam yang dikatakan harta waris yang dibagi-bagi kepada orang yang berhak menerima waris untuk di kuasai masing-masing ahli waris. Pada dasarnya pelaksanaan dari masing-masing penerima waris memperoleh bagianya sendiri dan juga tidak bergantung kepada yang mendapatkan waris/ ahli waris yang lainnya. Dan setiap ahli waris bisa mendapat warisan menurut ketetapan bagian di dalam hukum Islam.
4. Asas Keadilan Berimbang yaitu hubungan dari kata adil pada warisan bisa diartikan dalam keseimbangan antara kewajiban dan juga hak beserta keseimbangan antara yang didapat dengan kebutuhan dan penggunaanya. Sebagaimana perempuan dan juga laki-laki berhak untuk memperoleh hak yang sama kuat dalam memperoleh warisan. Ketentuan ini mempunyai arti yang harus senaang tiasa terdapat keseimbangan antara kewajiban dan juga hak dengan kata lain antara yang didapatkan oleh seseorang dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kewajiban yang harus diselesaikan. Didalam sistem kewarisan Islam istilah harta peninggalan yang diperoleh ahli waris melalui pewaris pada kenyataannya adalah kelanjutan dari tanggung jawab si pewaris atas keluarganya. Maka perbedaan perolehan yang diterima oleh setiap ahli waris seimbang dengan perbedaan tanggung jawab dari setiap keluarga. Keadilan seimbang juga terdapat di dalam Al-Qur'an

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dari skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Di desa Bungo Tanjung dalam pembagian harta waris lebih memilih dengan pembagian secara kekeluargaan atau musyawarah yang mana di hadiri oleh seluruh keluarga yang akan menerima waris tersebut dan setelah ahli waris berkumpul maka dari hal tersebut untuk memulai mempertibangkan apa saja hal yang wajar dilakukan dari hal tersebut ahli waris berhak memberi suara.
2. Penyebab terjadinya pembagian harta waris secara adat di desa Bungo Tanjung yakni dilakukan secara turun temurun, anak perempuan menjadi tempat pulang bagi anak laki-laki, orang tua menjadi tanggung jawab anak perempuan, dan terakhir.
3. Dari ayat diatas di jelaskan bahwa pembagian harta waris Islam merupakan kewajiban yang disyariatkan oleh Allah SWT . Selain itu dijelaskan pula bahwa pembagian harta waris Islam menggunakan sistem 1:2 (satu laki-laki sama dengan dua perempuan. Hal ini dikarenakan sistem pembagian harta waris secara Islam menanguhkan konsep keadilan, hak dan kewajiban sesuai dengan tanggung jawab.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB V PENUTUP



## B. Saran

Dalam pembagian harta waris dan siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris telah ditentukan bagiannya dalam menemukan perolehan antara hak yang menjadi dasar hukum Islam. Sehingga pembagian harta waris yang berlaku secara adat di Desa Bungo Tanjung tidak berlaku secara Islam Akan tetapi berlaku secara adat. Oleh karena itu, berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, dapat diberikan sebagai berikut:

4. Hendaknya ada penjelasan mengenai pembagian harta waris Islam dari para sarjana hukum untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat Desa Bungo Tanjung bisa menerapkan pembagian harta waris Islam.
5. Harusnya perangkat desa juga ikut serta untuk menanamkan nilai-nilai Islam terutama dalam pembagian harta waris di Desa Bungo Tanjung agar bisa diterapkan sesuai dengan yang sudah diperintahkan Allah dalam Wahyu-Nya.
6. Lembaga adat juga hendaknya memberikan kontribusi dan menyatukan pendapat agar bisa memasukkan hukum waris Islam ke dalam hukum waris Adat di Desa Bungo Tanjung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



## A. Literatur

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Bander Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mabdar Maju, 2016.
- Deddy mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Effendi Perangin, *Hukum waris* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018..
- Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian*, Depok; Rajawali Pers, 2017.
- Habiburahman, *rekonstruksi hukum kewarisan islam di Indonesia*, Jakarta:kencana, 2011.
- Hasan basri, *Ketua Adat Bungo Tanjung*: 2020.
- Hilman Hadikusum, *Hukum Waris Adat*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2003
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*.
- Juanhaya S.Praja, *teori hukum dan aplikasinya*, Bandung: Cv. Pustaka setia, 2020.
- Moh. Muuhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum di Indonesia Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 1992*.
- Poespasari Dwi Ellyne, *Pemahaman Seoutar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta timur:prenadamedia Group, 2018.
- Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, Jakarta:Stensil, 2000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Suhairi, Heti Susanti, “ *Tinjauan Hukum Ekonimi Syariah*”, Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Merto,STAIN Jurai Siwo Metro,2016

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Grafindo, 2017.

Wucaksono, F. Satriyo, *Hukum Waris*, Jakarta: Visimedia, 2011.

Yogi Sugito ,*Metodologi Penelitian: Metode percobaan dan Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013.

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika,2008.

## B. Jurnal

Desti Herlina, “*pembagian harta waris pada masyarakat lampung sebelum muwaris meninggal dunia perspektif hukum Islam*”( Lampung: Institut Agama Islam Negeri, 1440 H/ 2019)

Skripsi Abdul rahim “*Hukum Waris Adat Mandailing di Desa Malintang menurut Perspektif hukum Islam*” tahun 2010

Adi Yandi “*Pelaksanaan Hukum Waris Di Lingkungan Naga Sari DI Tinjau dari Hukum Islam*” tahun 2011

## C. Lain-lainya

Dokumentasi Di Desa Bungo Tanjung Didapat kan pada tanggal 12 februari 2021.

Hasan Basri ,Ketua Adat Bungo Tanjung, 5 Februari, 2021.

Samsul Bahri , Tokoh Agama Bungo Tanjung, 2 Februari 2021.

Hj. Amri , tokoh masyarakat Bungo Tanjung, 12 Februari 2021



## Lampiran I

### DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan
1	Parmasyah	Kepala desa (kades)
2	Samsul bahri	Tokoh agama
3	Hasan basri	Tokoh adat
4	Hj . Amri	Tokoh masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



## Lampiran II

### INSTRUMEN WAWANCARA

Dalam melaksanakan wawancara peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara terarah dan sistematis sebagai upaya memperoleh informasi dan data yang diperlukan.

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan dalam kegiatan wawancara sebagai berikut:?

1. Bagaimana cara pembagian harta waris di Desa Bungo Tanjung ?
2. Apa saja sebab masyarakat Bungo Tanjung memakai hukum adat?
3. Bagaimana pandangan tokoh agama Bungo Tanjung tentang pembagian harta waris?
4. Bagaimana pembagian waris secara kekeluargaan di Desa Bungo Tanjung ?
5. Bagaimana menurut tokoh Adat Bungo Tanjung tentang pembagian waris di desa Bungo Tanjung?
6. Bagaimana pandangan masyarakat Bungo Tanjung tentang pembagian harta waris?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Parmansyah Kepala Desa Bungo Tanjung



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

@ Hak cipta r...

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Wawancara bersama Bapak Samsul Bahri selaku Tokoh Agama Desa Bungo Tanjung



Wawancara bersama Bapak Hasan Basri selaku Tokoh adat Desa Bungo Tanjung

iversity of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



Wawancara bersama Bapak Hj Amri selaku Tokoh Masyarakat Desa Bungo Tanjung

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## CURRICULUM VITAE

### **A. DATA PRIBADI**

Nama : LISTARIA  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat & Tgl. Lahir : Bungo Tanjung 23 april 1998  
NIM : 101170083  
Alamat : Jl Bangko-Kerinci , Rt. 08 , Desa Bungo  
Tanjung Kecamatan Pangkalan Jambu  
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi  
Nama Orang Tua  
Nama Ayah : RAMLI  
Nama Ibu : KOSMI  
E-mail : [Listariaa@gmail.com](mailto:Listariaa@gmail.com)

### **B. Riwayat Pendidikan**

Tahun 2004-2010 : SDN 157 /VI Bungo Tanjung  
Tahun 2010-2013 : MTS Ponpes Azaakariah  
Tahun 2013-2016 : MASS Ponpes Azzakariah  
Tahun 2017-Sekarang : UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Diararang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



### C. Pengalaman Organisasi

1. Wakil kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Tahun 2108-2019
2. Anggota Ibadah Ikatan Alumno Pondok Pesantren Azzakariah ( IKAPPA) 2018-2019
3. Himpunan Mahasiswa Pelajar Sungai Manau Lamo (HPM-SUMAL) 2019-2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi